



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 06 /VI. DIKNAS**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PESONA ALAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Deka Sumarni, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Pesona Alam pada tanggal Agustus 2016
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Pesona Alam pada bulan Agustus 2016, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program SPS
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal izin penyelenggaraan program tanggal September 2016.
2. Surat Rekomendasi Izin PAUD Pesona Alam dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/5903/BPPTPM/2016 tanggal September 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPS PAUD PESONA ALAM
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program SPS pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PESONA ALAM
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Kampung Melayu No.14
Kelurahan : Kandang Mas
Kecamatan : Kampung Melayu
Kota : Bengkulu
Ketua : Deka Sumarni, S.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Bengkulu

Pada Tanggal : 4 Januari 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,



Drs. H. Darmansyah

NIP.196009281982031005

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu